



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Instruksi Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

MENGINSTRUSIKAN :

- Untuk :
- KESATU : Segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat : <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>.
- KEDUA : Mengumumkan RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi Paket Pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- KETIGA : Dalam menginput RUP baik itu melalui Swakelola atau penyedia, agar memperhatikan pemaketan pekerjaan secara cermat dan tepat sesuai prinsip-pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- KEEMPAT : Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia wajib berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Seluruh Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) maupun Pejabat Pengadaan, wajib melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) yang dapat diakses melalui portal Pengadaan Nasional LPSE Provinsi Maluku.
- KEENAM : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kontrak, Surat Pesanan Maupun Surat Perintah Mulai Kerja Wajib dibuat dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
- KETUJUH : Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) Tahun.

- KEDELAPAN : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SiRUP dan aplikasi SPSE, PA/KPA/PPK dan Pejabat Pengadaan dapat menghubungi UKPBJ Provinsi Maluku.
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggungjawab.
- KESEPULUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

Ttd
SAID ASSAGAFF

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
2. Para Asisten Sekda Maluku;
3. Inspektur Provinsi Maluku;
4. Peringgal.